

ANALISIS KONDISI KETIKA TERJADINYA PEREBUTAN KEKUASAAN PADA BABAD PAKEPUNG VS FENOMENA PEMILU TAHUN 2024

Putri Larasati

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya,
Indonesia

putri.22047@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The phenomenon of the 2024 election is a condition where society experiences a decline in attitudes. This decline in attitudes is indicated by the emergence of attitudes towards one another, as well as the emergence of cases of bribery and the emergence of hoax news. This also happened in the Pakepung chronicle. This problem can occur because of a power struggle. This research will discuss the conditions when the struggle for power occurred in Babad Pakepung vs. the phenomenon of the 2024 election. This research will also provide efforts that can be made to deal with conditions during the struggle for power. This research uses the sociological theory put forward by Soekanto, S. & Sulistyowati, B. The qualitative research method will be the method that the researcher uses. The data collection techniques used in this research were interviews and literature studies.

Keywords: *Struggle for Power, Babad Pakepung, 2024 Election.*

Abstrak

Fenomena pemilu 2024 merupakan kondisi dimana masyarakat mengalami penurunan sikap. Penurunan sikap tersebut ditunjukkan dengan munculnya sikap saling menjatuhkan satu sama lain, juga munculnya kasus penyuapan, dan munculnya berita palsu. Hal tersebut juga terjadi pada babad Pakepung. Permasalahan ini dapat terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Penelitian ini akan membahas kondisi ketika terjadinya perebutan kekuasaan pada Babad Pakepung vs fenomena pemilu tahun 2024. Penelitian ini juga akan memberi upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kondisi ketika perebutan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi yang dikemukakan oleh Soekanto, S. & Sulistyowati, B. Metode penelitian kualitatif akan menjadi metode yang peneliti lakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan studi literatur.

Kata kunci : Perebutan Kekuasaan, Babad Pakepung, Pemilu 2024.

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism Checker: No
235.223.443

Copyright : Author

Publish by : Argopuro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Fenomena pemilu tahun 2024 membuat kondisi masyarakat mengalami kemunduran dalam bersikap dan bertindak. Permasalahan tersebut dikarenakan perbedaan suara mengenai pilihan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Permasalahan ini berawal dari debat pada pasangan capres dan cawapres. Debat tersebut bertujuan untuk menarik suara dari masyarakat dan berhubungan dengan perebutan kekuasaan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Syahrier, F. A., & Beriansyah, A. (2024:6) bahwa diperlukan strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Strategi tersebut dengan cara mempengaruhi pemikiran masyarakat melalui ucapan yang dilontarkan. Perebutan kekuasaan menjadikan paslon satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Permasalahan tersebut juga terjadi pada masyarakat yang mendukung paslon yang mereka pilih.

Kekuasaan merupakan upaya yang menguntungkan dan tentunya diinginkan oleh setiap orang. Menurut Rizqullah, M.F. dkk (2024:2) Pembicaraan mengenai pemilu selalu terkait dengan kekuasaan sehingga muncul rasa ingin menguasai. Demi kekuasaan orang dapat melakukan banyak hal mulai dari saling menjatuhkan, berkhianat, dan mengambil langkah curang. Adapun masyarakat yang merasa diuntungkan dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh orang yang sedang merebutkan kekuasaan. Sejatinya tindakan tersebut salah namun malah didukung karena sudah mendapatkan uang atau sejenisnya. Tentunya pada saat perebutan kekuasaan akan terjadi kondisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan faktor orang yang terdapat didalamnya yaitu masyarakat dan tindakan yang diambil calon pemimpin yang sedang merebutkan kekuasaan tersebut. Selain terjadi pada pemilu 2024 perebutan kekuasaan ini juga terjadi pada babad pakepong. Adanya perebutan kekuasaan disini menimbulkan munculnya tindak kecurangan seperti memberi uang suap.

Pemaparan latar belakang diatas menjadi dasar penulis memilih topik penelitian ini. Penelitian ini perlu dilakukan karena adanya masalah mengenai kondisi masyarakat pada saat perebutan kekuasaan terjadi. Artikel ini berfokus pada analisis kondisi ketika terjadinya perebutan kekuasaan pada babad pakepong vs fenomena pemilu tahun 2024 dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi ketika perebutan kekuasaan.

Penelitian sebelumnya mengenai pemilu tahun 2024 yang dilakukan Barokah, F., & Hertanto, H. (2022) penelitian tersebut membahas Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Penelitian tersebut menjelaskan peluang dan tantangan kemunculan partai-partai baru yang partai hadapi di era disrupsi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan elektoral jelang pemilu 2024. Upaya ini dikarenakan penelitian tersebut menggunakan teori disrupsi. Penelitian tersebut menggunakan metode *literature rivew* dengan memilih teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka. Penelitian lainnya mengenai pemilu 2024 wurung dilakukan oleh Hadis, A., Mudzakkar, N. B., & Qur'ani, B. (2024).

Penelitian tersebut berfokus pada Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Penelitian ini menggunakan metode partisipatory melalui kajian literatur dan tinjauan kepustakaan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Shadrina, S. N., & Wijaya, G. C. (2024) Penelitian teresebut membahas Sosialisasi Mengenai

Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024. Penelitian mengenai pemilu 2024 metode yang digunakan beragam. Namun Perbedaan penelitian artikel ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pembahasannya. Artikel ini membahas mengenai analisis kondisi masyarakat ketika terjadinya perebutan kekuasaan pada babad pakepong vs fenomena pemilu tahun 2024.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi. Teori sosiologi merupakan teori yang berkaitan dengan masyarakat. Berikut ini merupakan pendapat para ahli mengenai teori sosiologi. Menurut Soekanto, S. & Sulistyowati, B. (2019: 13) dalam buku yang berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar", sosiologi merupakan ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Ilmu ini mempelajari mengenai perubahan sosial. Menurut Roucek dan Wern (1962:3) di dalam buku yang berjudul "Sociology, an Introduction", Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan anatara manusia dan manusia lainnya.. Menurut Soemardjan, S. & Soemardi, S. (1974) di dalam buku yang berjudul "Setangkai Bunga Sosiologi", sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Dari 3 pendapat para ahli tersebut mengenai sosoligogi penulis memilih menggunakan teori yang pertama yaitu teori Soekanto, S. & Sulistyowati, B. karena teori tersebut berhubungan dengan topik yang telah diambil pada artikel ini. Sosiologi merupakan ilmu yang objeknya adalah masyarakat dan mempelajari mengenai perubahan sosial. Objek pada penelitian ini adalah masyarakat. Perubahan sosial yang berasal dari perubahan perilaku masyrakat ketika terjadinya perebutan kekuasaan pada babad pakepong vs fenomena pemilu tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang yang ada pada penelitian ini. Artikel ini akan membahas satu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini yaitu: 1) Bagaimana kondisi ketika terjadi perebutan kekuasaan di dalam babad pakepong vs fenomena pemilu tahun 2024, 2) Apa upaya yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi perebubutan kekuasaan.

Penelitian ini tentu juga mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi masyrakat ketika terjadinya perebutan kekuasaan di dalam babad pakepong vs fenomena pemilu tahun 2024 dan upaya yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi perebutan kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yaitu menjadi wawasan dan pengetahuan baru terkait babad pakepong, kondisi masyarakat pada pemilu tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi sumber refrensi dalam penelitian mengenai babad pakepong dan fenomena pemilu tahun 2024 yang lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pandangan bagi masyarakat mengenai perbandingan kondisi masyarakat ketika terjadi perebutan kekuasaan di dalam babad pakepong dengan fenomena pemilu tahun 2024.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini yaitu kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang terfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Menurut Creswell (2014:4) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mempelajari signifikansi pola tindakan individu atau sekelompok orang yang disebabkan isu-isu sosial. Oleh karena itu penelitian ini diperlukan observasi, wawancara serta alisis dokumen. Denzin dan Lincoln (2005:3) juga mengemukakan

bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan konteks alami untuk melakukan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi. Menurut David Silverman (2004:3) penelitian kualitatif didalamnya melibatkan pengumpulan data dan menerapkan metode yang sesuai konteks topik yang dipilih. Dari 3 pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari pola tindakan konteks fenomena yang ada di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada artikel ini berupa wawancara dan studi literatur. Wawancara pada penelitian ini dengan menggunakan narasumber yang sesuai dengan topik yang dibahas yaitu polisi dan juga masyarakat yang mengalami fenomena pemilu tahun 2024.

Miles dan Huberman (1992: 20) dalam Rijali (2019) menguraikan bahwasanya proses analisis data penelitian kualitatif mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Analisis dan interpretasi data dalam wawancara penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu transkripsi hasil wawancara (dengan merinci hasil rekaman wawancara secara tertulis dan berbentuk teks), pengkodean tematik (dengan mengidentifikasi konsep yang muncul berulang dalam wawancara), pemilihan kutipan yang penting (dengan memilih kutipan yang sesuai dengan topik pembahasan), penafsiran makna mendalam (dengan mengaitkan kutipan hasil wawancara dengan hasil literatur yang relevan guna memahami perspektif yang lebih mendalam), pembentukan narasi (Menyusun laporan dengan merinci temuan yang ada dan konteks yang dibutuhkan di dalam pembahasan), dan validasi hasil (Mengonfirmasi kembali dan memastikan keakuratan data dan hasil). Analisis dan interpretasi studi literatur penulis menggunakan beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup merumuskan pertanyaan penelitian, mencari literatur, mengevaluasi sumber, dan menggambarkan temuan dalam sebuah laporan.

Pengujian validitas dan reabilitas merupakan kedua upaya yang sangat penting didalam penyusunan hasil penelitian. Menurut Gibbs dalam Creswell (2014:20)³ validitas kualitatif berfungsi sebagai pemeriksa akurasi hasil penelitian yang dilakukan dengan adanya penerapan prosedur tersendiri, sedangkan reliabilitas kualitatif merupakan pengindikasi pendekatan yang digunakan oleh peneliti dan kekonsistenan yang diterapkan. Untuk memeriksa akurasi hasil penelitian yang dilakukan peneliti menerapkan *member checking*. *Member checking* ini dilakukan dengan membawa kembali hasil penelitian kepada partisipan yang sudah bersedia menjadi narasumber penelitian pada penelitian ini untuk mengonfirmasi kebenaran isi penulisan dalam artikel ini. Jadi dapat dipastikan akurasi keaslian penulisan ini terdapat narasumber, informasi yang jelas dan tidak dibuat-buat. Selain itu peneliti akan melakukan prosedur reabilitas dengan 1. mengecek kembali hasil transkripsi untuk memastikan tidak ada kesalahan didalam penyebutan yang ada pada artikel ini, 2. mengecek untuk memastikan tidak ada definisi atau makna yang mengambang, 3. Melakukan *cross-check* kembali. Dengan adanya validitas dan reabilitas yang sudah penulis lakukan dapat dipastikan bahwa penulisan isi pada artikel ini benar adanya, tidak dibuat-buat, dan sudah sesuai dengan data yang ada.

Pembahasan

Artikel ini membahas 2 rumusan masalah yaitu 1) kondisi ketika mengalami pereputan

kekuasaan vs fenomena pemilu tahun 2024, 2) Upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi perebutan kekuasaan. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Kondisi Ketika Mengalami Perebutan Kekuasaan Vs Fenomena Pemilu Tahun 2024

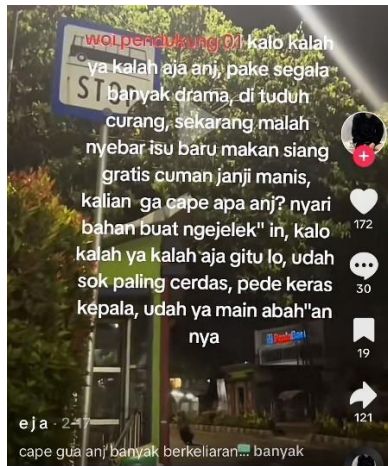
Kondisi merupakan situasi yang mengacu pada keadaan yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok. Kondisi ini tertuju pada masyarakat. Fenomena pemilu 2024 merupakan kondisi dimana masyarakat mengalami penurunan sikap. Penurunan sikap tersebut ditunjukkan dengan munculnya sikap saling menjatuhkan satu sama lain, juga munculnya kasus penyuapan, dan munculnya berita hoax. Permasalahan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Sikap saling menjatuhkan satu sama lain merupakan sikap dimana orang atau sekelompok sengaja merendahkan atau menjatuhkan satu sama lain dikarenakan faktor tertentu. Faktor perbedaan suara dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi sikap tersebut. Sikap saling menjatuhkan satu sama lain dirasakan oleh narasumber kami yang akan dijelaskan dibawah ini.

Ya kaya tiba tiba aku kasih pandanganku tentang paslon yang aku pilih tapi followersku yang beda pilihan ada yang tiba tiba unfoll (aku gamasalah kalo masalah followers soalnya bisa di unfoll balik dan bukan type orang yg ribet), ada yang replay story juga terus berujung debat yang ujung ujung nya mempertanyakan (paslon pilihanmu kan dulu punya masa kelam, apa untungnya pilih paslon mu kan itu merugikan negara terus bahas ikn dll). (Listia, 30/05/2024)

Listia merupakan mahasiswa yang aktif di instagram. Dia memiliki jumlah pengikut 3722 orang. Waktu pemilu kemarin dia kerap membagikan *story Instagram* mengenai pasangan yang ia pilih. Adanya hal tersebut membuat narasumber mendapatkan respon yang tidak enak dari pengikutnya mulai dari membatalkan ikutan di Instagram hingga chat pribadi yang berujung debat mengenai paslon yang dipilih. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan suara. Perdebatan yang terjadi hingga menjatuhkan paslon yang narasumber pilih dan mengunggulkan paslon yang mereka pilih. Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan dilingkungan pertemanan karena dapat merusak pertemanan. Alebih baik jika suara yang dimiliki disimpan diri pribadi.

Sikap saling menjatuhkan juga sering terjadi di sosial media seperti tiktok. Sama halnya seperti yang dirasakan narasumber sebelumnya yaitu dengan dijatuhkan paslon yang ia pilih. Hal ini juga dirasakan pendukung paslon 01 dan 02 yang saling menjatuhkan satu sama lain karena perbedaan suara. Sikap tersebut akan di gambarkan dibawah ini.



Sumber : tiktok @eja



Sumber : tiktok @akang_tamplate

Gambar diatas merupakan gambaran perilaku saling menjatuhkan satu sama lain. Hal tersebut dilakukan oleh pendukung 01 dan 02. Pendukung 01 dan 02 seperti halnya air dan minyak yang tidak dapat diasatukan. Padahal mereka sama-sama rakyat Indonesia. Adanya pembagian kubu 01 dan 02 ini membuat seluruh media sosial gempar terutama di tik-tok. Kubu 01 akan mengunggulkan paslonnya begitupun kubu paslon 02. Sikap saling mengunggulkan tersebut berujung pada sikap saling menjatuhkan baik menjatuhkan paslon kubu lain dan juga orang yang memosting mengenai paslon yang mereka pilih. Seperti yang dilakukan oleh @eja ia mengunggulkan kubu paslon 02 dan menjatuhkan kubu 01 dengan mengucapkan kata-kata “sok paling cerdas, pede keras kepala”. Kata-kata tersebut sebenarnya tidak etis jika dilontarkan di sosial media dan termasuk sebuah ujaran kebencian. Perbuatan ini dapat dikenakan sanksi yaitu pasal 156, pasal 157, pasal 310, maupun pasal 311 yang hukumannya paling lama empat tahun penjara. Sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita menghindari sikap tersebut. Selain @eja sikap saling menjatuhkan juga dirasakan oleh @akang tamplate.

Akun @akang tamplate mengunggah postingan tersebut pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2024. Postingan tersebut berupa dukungan kepada 01 dan ia menjatuhkan 02 dengan ucapan “Gabisa marah-marah soalnya bukan pendukung 02”. Lontaran tersebut membuat pendukung 02 tidak terima dan berkomentar di postingan tersebut. Salah satu komentar tersebut ada yang sampai menghina fisik. Akun @bukansiapa2kamuuuu berkomentar jika muka @akang tamplate seperti pantat namun dipelesetkan. Hal tersebut tidak pantas diucapkan di sosial media. Sikap saling menjatuhkan satu sama lain di sosial media dapat mempengaruhi keutuhan negara. Masyarakat yang baik akan tetap memilih paslon yang mereka percayai tanpa menjatuhkan paslon lainnya. Selain di lingkungan pertemanan dan sosial media, sikap saling menjatuhkan juga rentan terjadi di keluarga.

Keutuhan sebuah keluarga sangat penting. Jangan sampai keluarga kita tidak akur gara-gara permasalahan perbedaan suara. Perbedaan suara yang mengakibatkan debat hingga berujung menjatuhkan satu sama lain. Hal tersebut dirasakan oleh narasumber kami yang akan dijelaskan dibawah ini.

“Waktu pemilu kemarin, keluargaku kumpul di rumah nenek. **Om dan tanteku mulai berdebat soal calon presiden yang mereka dukung, suasana jadi panas.** Nenek akhirnya meminta mereka berhenti berdebat dan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Sejak itu, kami lebih berhati-hati membahas politik agar tidak merusak keharmonisan keluarga”. (Mayarosa, 30/05/2024)

Kutipan diatas terstulis jelas jika kondisi keluarga narasumber sempat rebut karena adanya perbedaan suara antara om dan tante narasumber. Perpecahan tersebut bermula dari debat mengenai capres yang mereka dukung hingga debat tersebut merubah suasana semakin panas. Respon dari nenek narasumber tersebut sudah benar dengan melerainya karena jika dibiarkan akan merusak keharmonisan yang ada di keluarga tersebut. Masalah lainnya juga timbul di masyarakat yaitu berupa kasus penyuapan.

Kasus penyuapan merupakan sebuah tindakan kriminal. Kasus penyuapan ini sering terjadi ketika kondisi perebutan kekuasaan. Kasus penyuapan ini terjadi di *Babad Pakepung*. Kasus penyuapan akan dijelaskan melalui kutipan dibawah ini.

Marmane pinundhut lihkarsa ngawaki ngayuda/tanas bicara mano/among kang bayaran reyal mring kamangku nagaran/inggi reyal kawan ewu/wurunge denya mangun prang//(P

Sangat disayangkan jika mati di medan perang/senantiasa berkata/hanya menerima uang dari Mangkunegara/sebesar empat ribu reyal/untuk membatalkan peperangan. (Prosa,16)

Kasus penyuapan yang ada di *Babad Pakepung* dilakukan oleh Mangkunegara terhadap anggota lawan. Uang tersebut digunakan untuk mengubah pemikiran lawan supaya membatalkan perang. Menurut Adelina (2019:7) penyuapan merupakan tindakan melakukan percobaan untuk mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan dengan menawarkan bantuan keuangan. Kasus penyuapan disini berdampak buruk bagi penerima suap tersebut. Anggota VOC tersebut mati sebelum mendapatkan uang yang dijanjikan. Perang itu jadi terlaksana dan anggota VOC dijanjikan mendapatkan uang tersebut mati karena dianggap berkhianat dengan Belanda. Kasus penyuapan tersebut juga terjadi di masyarakat.

Kasus penyuapan dimasyarakat dilakukan oleh pihak-pihak yang mengharapkan kemenangan, Penyuapan ini dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara yang dilakukan oleh oknum tertentu tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Bilang gini “Yak coblosen no iki yo engko tak kek i 100 ewu engko fotokna kertas e neng aku” terus tak jawab iyo.(Arya, 29/05/2024)

Kasus penyuapan ini terjadi di Kota Surabaya. Kasus tersebut dilakukan oleh teman narasumber, yang kebetulan teman narasumber adalah anggota dari sebuah partai yang mengusung sebuah calon. Cara yang digunakan yaitu dengan mengiming-imingi narasumber dengan uang sejumlah 100 ribu rupiah. Ketika waktu pemilihan tiba narasumber disuruh untuk memfotokan hasil coblosannya sebagai bukti telah menyoblos paslon yang disuruh. Hal tersebut sangat dilarang. Seharusnya narasumber tidak mengiyakan karena sama saja dengan mendukung

tindakan kecuranangan. Cara lainnya juga digunakan oleh oknum untuk menyebarkan uang panas tersebut. Hal tersebut akan digambarkan melalui kutipan dibawah.

Kebetulan aku kartar dikampungku sama di kelurahanku jadi aku dapet. Aku dapet 350ribu. (Icha, 30/05/2024)

Kasus penyuapan diatas terdapat di Kota Surabaya. Kasus penyuapan tersebut dilakukan oleh oknum dikampung dan di kelurahan tempat tinggal narasumber. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa narasumber mendapatkan uang tersebut dari kampung dan kelurahannya. Uang suap tersebut dibagikan melalui anggota kartar. Jumlah uang ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Jumlah uang yang narasumber dapatkan 350 ribu rupiah, namun narasumber hanya menerima uang tersebut tanpa menyoblos paslon yang disuruh oleh oknum tersebut. Narasumber dengan sadar menerima uang tersebut dan tahu jika uang tersebut adalah uang panas. Kasus penyuapan ini juga terjadi di Kota Surabaya daerah lainnya. Hal tersebut akan digambarkan melalui kutipan di bawah ini.

Kemarin waktu pemilu 2024, aku dapat uang Rp100.000 dari Pak Lana, tetangga ku yang berharap aku memilih calonnya. Dia bilang, "Buat beli pulsa, ya," sambil meyakinkan kalau calon pilihannya bagus. Tetapi aku tidak menerimanya. Bagi aku, masa depan negara lebih penting daripada uang receh. (Mayarosa, 30/05/2024)

Iya dapet, disuruh coblos paslon sebelah & suruh coblos dpr yang mengusung paslon sebelah tapi ga tak coblos soalnya aku coblos sesuai hati nurani ke paslon pilihanku. (Listia, 30/05/2024)

Data dari kedua narasumber diatas menunjukkan adanya tindakan penyuapan. Narasumber Maya yang hamper saja mendapatkan uang suapa dari tetangganya sendiri sebesar 100ribu rupiah. Namun dia secara sadar dan tegas menolak uang tersebut, karena Maya sadar bahwa masa depan negara lebih penting daripada uang tersebut. Hal yang dilakukan narasumber Maya sangat benar karena ia berani menolak uang tersebut dengan tegas. Berbeda dengan narasumber Listia yang tetap menerima uang tersebut namun tidak menyoblos paslon tersebut karena kebetulan paslon yang memberikan uang tersebut adalah paslon yang berlawanan dengan pilihannya. Kasus penyuapan ini tidak hanya terjadi di kota namun juga terjadi di desa.

Desa merupakan tempat yang rawan terjadi kasus penyuapan. Banyaknya berita yang tersebar mengenai kesalahan alokasi uang di desa. Salah satunya digunakan untuk penyuapan. Kasus penyuapan ini berbeda dengan yang ada di Kota. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Dapetnya dari tetanggaku. Waktu itu dari DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten kalau ngga salah. Ada yang dapet 50.000 ada yang dapet 75.000. Ngasih uangnya sekalian ngasih stiker yang ada gambar siapa yang dicoblos gitu dan itu ngasihnya kayak udah sepaket gitu. Jadi kalau di desaku sistemnya setiap keluarga yang udah mempunyai hak memilih itu pasti dikasih. Jadi bukan kita yang minta. (Hafifah, 30/05/2024)

Kasus penyuapan tersebut berada di Kabupaten Lamongan. Kasus penyuapan tersebut dilakukan oleh oknum yang menjadikan tetangga narasumber sebagai perantara untuk memuluskan tindakannya. Cara yang digunakan berbeda dengan yang di kota. Penyampaian uang suap di kota dilakukan secara langsung, dengan berkomunikasi dengan pihak tujuannya. Sedangkan di desa setiap keluarga yang sudah memiliki hak suara akan diberikan uang dan stiker berupa gambar orang yang akan dicoblos. Uang yang didapatkan nominalnya juga lebih sedikit daripada di Kota. Namun di desa ini uang yang didapatkan dari banyak pihak yaitu DPR, DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi yang total nominalnya kurang dari 200ribu. Uang ini juga harus diterima karena tidak ada pusat untuk mengembalikan uang tersebut. Hal ini membuat seakan-akan masyarakat mau menerima uang panas tersebut. Adapun narasumber yang memiliki alasan-alasan ketika menerima uang tersebut.

Alasan merupakan dasar yang mendasari sebuah tindakan atau keputusan yang diambil dengan sadar. Alasan narasumber mengenai pengambilan uang panas tersebut bervariasi. Variasi alasan narasumber akan dijelaskan di bawah ini.

Iya gaapa kebetulan kemarin **BU**. (Arya, 29/05/2024)

Iya emang gaboleh, sadar kok. Ya gak bu cuma nerima aja **soalnya kan rejeki gabole di tolak** hahaha. (Listia, 30/05/2024)

Iyo yaopo yo wong dikekiah hahhaah. Lek sadar se sadar.emang kita yo sadar ae lah dan ngerti kalau itu suap tapi gimana lagi diwenahi. **Siapa yang tidak mau uang ngono ae se.**(Icha,30/05/2024)

Kutipan diatas menjelaskan alasan alasan narasumber menerima uang tersebut. Alasan tersebut mulai dari BU, menganggap itu adalah sebuah rejeki, dan realistis. BU merupakan singkatan dari butuh uang. Narasumber Arya ketika pemilu kemarin sedang mengalami kekurangan uang jadi ia menerima tawaran dari temannya. Narasumber Listia menganggap uang suap tersebut adalah sebuah rejeki. Uang suap merupakan uang panas dan itu bukan rejeki jadi tidak seharusnya diterima. Menurut Haryono (2016:1) rezeki merupakan uang yang diterima secara halal dan didapatkan dengan cara bekerja. Berdasarkan penjelasan tersebut rezeki disini disalah artikan oleh narasumber Listia. Adapun alasan lainnya yang dikemukakan oleh narasumber Icha. Narasumber Icha berpikir realistis mengenai uang suap yang ia dapatkan. Ia tetepa menerima uang tersebut secara sadar namun tidak memilih paslon tersebut. Hal tersebut dinamakan mencari keuntungan dalam sebuah kondisi. Hal tersebut tidak boleh dilakukan, dengan kita menerima uang tersebut sama saja kita mendukung oknum yang melakukan kecurangan. Selain masalah saling menjatuhkan dan kasus penyuapan. Ketika pemilu juga banyak tersebar berita hoax.

Berita hoax merupakan informasi yang sengaja dibuat-buat dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berita hoax ini digunakan untuk mencari perhatian publik tetapi dengan cara yang salah. Berita hoax sering muncul ketika pemilu 2024. Fernanda, S, dkk (2024:4) mengemukakan hasil penemuan berita hoax pada pemilu 2024 sebanyak 25% atau sejumlah 255 data. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menyebarkan berita hoax ketika pemilu 2024. Berita hoax dapat merugikan paslon-paslon yang disangkutpautkan pada berita tersebut. Berita hoax yang ditemukan oleh narasumber mengenai paslon yang ia

pilih akan dijelaskan dibawah ini.

“Iya pernah denger mengenai paslon saya yang didiskualifikasi karena wakilnya belum cukup umur untuk maju dan tidak sah karena melanggar hukum dan etika”.(Nurul, 30/05/2024)

Kutipan tersebut merujuk pada paslon 02. Paslon 02 waktu pemilu sempat ramai karena calon wakilnya merupakan anak dari presiden. Hal tersebut dianggap masyarakat sebagai nepotisme. Nepotisme merupakan pemanfaatan kedudukan untuk memprioritaskan teman atau keluarganya. Padahal diusungnya Gibran sebagai calon wakil presiden ini dikarenakan latarbelakang Gibran itu sendiri. Ketika ia menjabat sebagai wali Kota Solo. Kinerja Gibran saat itu sangat baik. Gibran juga merupakan anak muda yang gesit. Hal tersebut menjadi dasar diusungnya Gibran sebagai calon presiden yang di sandingkan oleh Prabowo Subianto. Namun sayangnya pengusungan Gibran ini mendapatkan respon yang kurang baik oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mencari kesalahan Gibran seperti dyang dinyatakan oleh narasumber kita yaiku belum cukup umu dan tidak sah karena melanggar hukum dan etika. Hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena MK sendiri sudah memutuskan bahwa Gibran berhak maju sebagai calon wakil presiden.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Ketika Terjadi Perebutan Kekuasaan

Upaya merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan yang dimaksud disini berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Fenomena perebutan kekuasaan banyak menimbulkan masalah seperti tindakan saling menjatuhkan satu sama lain baik dilingkungan pertemenan maupun sosial media, tersebarnya uang suap, dan banyak munculnya berita hoax. Upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi perebutan kekuasaan akan dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan argumen-argumen diatas upaya yaitu yang dapat dilakukan ketika terjadi perebutan kekuasaan yaitu dengan 1) bersifat netral, 2) menolak uang suap, 3) tidak menyebarkan berita hoax. Netral sendiri merupakan karkteristik yang ada pada sifat tertentu, sifat ini menunjukkan tidak positif ataupun negatif. Bersifat netral maksudnya masyrakat tidak mengangung-agungkan paslon yang ia pilih dan tidak menjatuhkan paslon yang orang lain pilih. Bersifat netral pada pemilu ini dilakukan oleh pihak polisi guna menjaga keutuhan negara. Hal tersebut digambarkan oleh pernyataan polisi yang akan dijelaskan di bawah ini.

”Karena itu aparat negara kaya TNI dan POLRI itu **gaboleh mendukung salah satu paslon jadi ya harus netral dan itu diwajibkan**. Kita gaboleh menyuarakan sama sekali ya mungkin simpen sendiri aja pilihannya, **nyoblos kan juga enggak kita**.”(Aldo, 29/05/2024)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa aparat TNI dan Polri diwajibkan untuk bersifat netral. Pendapat mengenai paslon yang mereka pilih tidak disuarakan. TNI dan Polri bersifat netral untuk menjaga keutuhan negara. Pernyataan narasumber selaras dengan aturan di UU no 2 pasal 28 terkait kewajiban Polri untuk bersikap netral dan Polri tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Adanya sikap netral dan tidak menunjukkan paslon yang kita pilih akan meminimalisir tindakan saling menjatuhkan satu sama lain. Adanya perbedaan suara dalam

pemilu akan menimbulkan rasa ingin mengunggulkan paslon yang kita pilih dan itu akan menimbulkan masyarakat yang lainnya yang mendukung paslon lainnya berusaha untuk saling menjatuhkan. Oleh karena itu pentingnya kita untuk bersifat netral ketika ada kondisi perebutan kekuasaan seperti pada pemilu 2024. Jika kita memiliki pendapat dan kita memilih paslon yang menurut kita baik lebih baik disimpan dalam hati tanpa harus berkoar-koar di masyarakat ataupun media sosial yang akan menimbulkan kontroversi. Dengan melakukan hal tersebut kita tetap memiliki hak suara tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Masyarakat Indonesia sendiri mempunyai hak suara pada pemilu diatas berbeda dengan TNI dan POLRI. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa TNI dan POLRI tidak menyoblos ketika pemilu 2024. Hal tersebut tidak dapat kita contoh karena sebagai warga negara yang baik kita berhak menggunakan suara kita pada pemilu 2024. Dengan catatan umur telah mencapai 17 tahun dan mempunyai KTP. Hal tersebut di tuliskan pada pasal 198 yang berbunyi warga negara Indonesia yang pada pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Hal yang dapat dilakukan selanjutnya dengan menolak uang suap.

Uang suap merupakan uang yang digunakan untuk mengubah pemikiran penerima dan untuk tujuan tertentu. Uang suap ini kerap digunakan pada saat pemilu. Uang ini digunakan untuk mendapatkam suara dari masyarakat pada saat pemilu 2024. Masyarakat yang baik seharusnya tidak menerima uang suap atau yang biasa disebut serangan fajar dengan alasan apapun. Pernyataan narasumber mengenai uang suap akan dijelaskan dibawah ini.

“Ya sebenarnya itu ga baik tapi kayaknya itu untuk trik mendapatkan suara dari masyarakat. **Masyarakat seharusnya memilihnya dari hati bukan semata-mata dari uangnya.** Aturannya emang gitu.” (Aldo, 29/05/2024)

Pernyataan diatas menegaskan bahwa sebagai masyarakat kita seharusnya memilihnya dari hati bukan hanya semata-mata karena uang yang kita dapatkan. Satu suara dari rakyat akan menentukan Nasib negara kita kedepannya akan bagaimana. Jadi kita harus bijak dalam menentukan pilihan paslon yang kita pilih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat latar belakang paslon-paslon yang ada. Lagipula uang suap merupakan uang haram. Sebagai umat beragama kita dilarang untuk menerima uang suap dengan alasan apapun itu. Hal ini tertulis pada surat Al-Maidah ayat 42 dan HR Khamzah yang berbunyi “Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap”. Selain dari hukum agama hukum di Indonesia sendiri juga tidak mentolerir kasus suap. Hukum tersebut tertulis pada UU no 11 1980 pasal 3 yang menyatakan bahwa barang siapa yang menerima suap dipidana selama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000. Jadi adanya peraturan tersebut kita dilarang keras untuk menerima uang suap. Hal lainnya yang dapat kita lakukan ketika menghadapi kondisi perebutan kekuasaan yaitu dengan tidak menyebarkan berita hoax.

Berita hoax merupakan informasi yang sengaja dibuat-buat dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berita hoax sering muncul ketika pemilu 2024. Fernanda, S, dkk (2024:4) mengemukakan hasil penemuan berita hoax pada pemilu 2024 sebanyak 25% atau sejumlah 255 data. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menyebarkan berita

hoax ketika pemilu 2024. Ketika pemilu 2024 kemarin masyarakat harus menghadapi tantangan yang besar karena maraknya berita hoax. Masyarakat harus bisa membedakan berita yang asli dan yang palsu. Masyarakat yang bijak seharusnya bisa memilah dan memilih mana berita hoax dan berita asli. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari tahu kebenaran berita tersebut, jangan asal membagikan berita yang belum benar kebenarannya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh salah satu narasumber kami. Tindakan tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Aku makin **ati-ati dan selalu cek sumber berita sebelum percaya**. Pemilu kemarin memang penuh dengan informasi yang simpang siur, jadi penting banget buat kita lebih kritis dan bijak dalam menerima berita. (Mayarosa, 30/05/2024)

Upaya narasumber untuk meminimalisir berita hoax dilingkungannya dengan cara berhati-hati setiap menerima berita dan mencari sumber berita dengan jelas. Hal tersebut perlu kita contoh sebagai masyarakat. Kita harus bijak dalam mencerna informasi yang kita dapatkan. Apalagi ketika terjadi perebutan kekuasaan, waktu tersebut adalah waktu yang rawan digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax. Jangan asal menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas. Jika kita ikut menyebarkan berita tersebut sama saja kita menyebarkan berita hoax. Penyebar berita hoax sendiri jelas akan mendapatkan hukuman. Hukuman bagi penyebar berita hoax yaitu ada pada pasal 28 ayat 3 dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kesimpulan

Kondisi masyarakat ketika perebutan kekuasaan mengalami penurunan sikap. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap saling menjatuhkan baik dilingkungan pertemanan, keluarga, dan sosial media. Hal tersebut terjadi pada pemilu 2024 dan *Babad Pakepung*. Hal tersebut di pemilu terjadi karena adanya perbedaan suara. Kasus suap banyak bersebaran baik di kota ataupun di desa, cara yang digunakan juga berbeda-beda. Berita hoax juga banyak berseliweran di media sosial seperti tik-tok dan juga berita-berita. Upaya yang dapat dilakukan ketika mengalami kondisi perebutan kekuasaan yaitu dengan cara bersifat netral, tidak menerima uang suap, dan juga tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir kondisi masyarakat di masa perebutan kekuasaan yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13.
- Hadis, A., Mudzakkar, N. B., & Qur'ani, B. (2024). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Edukasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 17-26.
- Shadrina, S. N., & Wijaya, G. C. (2024). Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1588-1595.

- Kholilurohman, K. (2024). Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 60-80.
- Rizqullah, M. F., Nurhasanah, P. A., Permana, M. L., & Rahmawati, N. (2024). Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Politique*, 4(1), 61-84.
- Syahrier, F. A., & Beriansyah, A. (2024). Strategi Politik Pemenangan Kepala Desa Perempuan Di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 21-27.
- Roucek & Werren (1962). *Sociology, an Introduction*, 3
- Soemardjan, S. & Soemardi, S. (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Lemabaga Penerbitan FEUI.
- Fernando, S., Voutama, A., & Hendriadi, A. A. (2024). KLASIFIKASI BERITA HOAKS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2024 MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 2112-2115.
- Haryono, H. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 4(07).
- Putri, N. F., Vionia, E., & Michael, T. (2020). Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 98-111.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188.